

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS INFORMASI  
YANG TIDAK JELAS DALAM PEMBELIAN PAKAIAN BEKAS IMPOR  
MELALUI INSTAGRAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



**Oleh :**

**SHAENAZ FIELIA ARDANI**

**NPM. 17071010056**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS INFORMASI YANG  
TIDAK JELAS DALAM PEMBELIAN PAKAIAN BEKAS IMPOR MELALUI  
INSTAGRAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN**

**1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Disusun Oleh :**

**SHAENAZ FIELIA ARDANI**

**NPM. 17071010056**

**Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi**

**Pada tanggal 28 Mei 2021**

**Menyetujui,**

**Pembimbing**



**YANA INDAWATI, S.H., M.Kn**

**NPT. 3 7901 07 0224**

**Mengetahui,**

**DEKAN**



**Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum**

**NIP. 19601212 198803 1001**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS INFORMASI  
YANG TIDAK JELAS DALAM PEMBELIAN PAKAIAN BEKAS IMPOR  
MELALUI INSTAGRAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR

8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Disusun Oleh :

SHAENAZ FIELIA ARDANI

NPM. 17071010056

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Pengaji Skripsi

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada tanggal 04 Juni 2021

Pembimbing

YANA INDAWATI, S.H., M.Kn

NPT. 3 7901 07 0224

Tim Pengaji :

1.

MAS ANIENDA TIEN F, S.H., M.H

NPT. 3 7709 07 0223

2.

SRI MAHARANI M.T.V.M, S.H., M.H

NIP. 19740803 200212 2 001

3.

YANA INDAWATI, S.H., M.Kn

NPT. 3 7901 07 0224

Mengetahui,

DEKAN

Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum

NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS INFORMASI  
YANG TIDAK JELAS DALAM PEMBELIAN PAKAIAN BEKAS IMPOR  
MELALUI INSTAGRAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Disusun Oleh :

**SHAENAZ FIELIA ARDANI**

NPM. 17071010056

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada tanggal 30 Juni 2021

**Pembimbing**

**YANA INDAWATI, S.H., M.Kn**

NPT. 3 7901 07 0224

**Tim Penguji :**

1.

**MAS ANIENDA TIEN F. S.H., M.H**

NPT. 3 7709 07 0223

2.

**SRI MAHARANI M.T.V.M, S.H., M.H**

NIP. 19740803 200212 2 001

3.

**YANA INDAWATI, S.H., M.Kn**

NPT. 3 7901 07 0224

**Mengetahui,**

**DEKAN**

**Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum**

NIP. 19601212 198803 1001

## **ABSTRAKSI**

### **UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Shaenaz Fielia Ardani  
NPM : 17071010056  
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 23 November 1999  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi :

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS INFORMASI YANG TIDAK JELAS DALAM PEMBELIAN PAKAIAN BEKAS IMPOR MELALUI INSTAGRAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

## **ABSTRAKSI**

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen atas informasi yang tidak jelas dalam pembelian pakaian bekas impor melalui Instagram berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, menggunakan metode analisis data secara kualitatif dengan mengumpulkan data yang kemudian diolah menjadi sebuah hasil penelitian. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha pada kenyataannya masih sering ditemukan pelanggaran dalam menjual pakaian bekas impor melalui Instagram dengan informasi yang tidak jelas sehingga mengakibatkan kerugian pada konsumen. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui bentuk-bentuk informasi tidak jelas yang seperti apa yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen serta upaya yang dapat dilakukan konsumen yang mengalami kerugian.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Konsumen, Pakaian Bekas.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shaenaz Fielia Ardani  
Tempat/ Tgl Lahir : Surabaya, 23 November 1999  
NPM : 17071010056  
Konsentrasi : Perdata  
Alamat : Jl. Simo Sidomulyo X/120 Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul: "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS INFORMASI YANG TIDAK JELAS DALAM PEMBELIAN PAKAIAN BEKAS IMPOR MELALUI INSTAGRAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, Mei 2021

Mengetahui,

**PEMBIMBING**

YANA INDAWATI, S.H., M.Kn  
NPT. 3 7901 07 0224

**PENULIS**



SHAENAZ FIELIA ARDANI  
NPM. 17071010056

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Disini penulis mengambil judul "**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS INFORMASI YANG TIDAK JELAS DALAM PEMBELIAN PAKAIAN BEKAS IMPOR MELALUI INSTAGRAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**".

Penulisan Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan serta membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Disamping itu juga, diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penyusunan skripsi.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, SH. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F, SH. MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

4. Bapak Fauzul Aliwarman, SHI. M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, SH. MH., selaku Koordiantor Program Studi Imu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
6. Ibu Yana Indawati, SH. M.Kn., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur sekaligus pembimbing dan pengarah penulis dalam pembuatan Proposal Skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jawa Timur.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jawa Timur.
9. Terima kasih kepada kedua orang tua dan adik saya tercinta yang telah memberikan dukungan moril serta do'a, restu dan selalu memberi dorongan selama ini untuk menyelesaikan Skripsi ini.
10. Terimakasih juga buat teman-teman saya yang bernama Fika, Alma, Sabrina, Fitra, Naufa, Galuh dan teman-teman saya lainnya di Fakultas Hukum yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan do'a nya.
11. Terimakasih juga buat teman-teman saya di luar Fakultas Hukum yang bernama Ulfiyah, Wanda, Bitah, Mira, Nufita, Mayong dan teman-teman lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan do'a nya.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Maka dengan segala kekurangan tersebut penulis berharap

kepada pembaca untuk memberi saran dan kritik terhadap Skripsi ini sehingga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, April 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN REVISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAKSI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Tinjauan Pustaka .....	8
1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	8
1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	8
1.5.1.2 Jenis-Jenis Perlindungan Hukum .....	9
1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen .....	10
1.5.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen .....	10
1.5.2.2 Asas Perlindungan Konsumen .....	11
1.5.2.3 Tujuan Perlindungan Konsumen .....	13

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Konsumen dan Pelaku Usaha .....	14
1.5.3.1 Pengertian Konsumen .....	14
1.5.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen .....	15
1.5.3.3 Pengertian Pelaku Usaha .....	18
1.5.3.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	18
1.5.3.5 Larangan Pelaku Usaha .....	21
1.5.3.6 Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....	22
1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Melalui Instagram .....	23
1.5.4.1 Pengertian Jual Beli .....	23
1.5.4.2 Pengertian Instagram .....	23
1.5.4.3 Pengertian Jual Beli Melalui Instagram .....	23
1.5.5 Tinjauan Umum Tentang Pakaian Bekas Impor .....	24
1.5.5.1 Pengertian Pakaian Bekas .....	24
1.5.5.2 Pengertian Pakaian Bekas Impor .....	25
1.5.6 Tinjauan Umum Tentang Impor .....	26
1.5.6.1 Pengertian Impor .....	26
1.5.6.2 Jenis - Jenis Barang Impor .....	26
1.5.7 Tinjauan Umum Tentang Informasi .....	28
1.5.7.1 Pengertian Informasi .....	28
1.5.7.2 Informasi Yang Tidak Jelas .....	28
1.6 Metode Penelitian .....	29
1.6.1 Jenis Penelitian .....	29
1.6.2 Sumber Data .....	30
1.6.3 Metode Pengumpulan Data .....	31

1.6.4 Metode Analisis Data .....	32
1.6.5 Waktu Penelitian .....	33
1.7 Sistematika Penulisan .....	33
<b>BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS INFORMASI YANG TIDAK JELAS DALAM PEMBELIAN PAKAIAN BEKAS IMPOR MELALUI INSTAGRAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN .....</b>	<b>35</b>
2.1 Bentuk-Bentuk Informasi Tidak Jelas dalam Penjualan Pakaian Bekas Impor melalui Instagram .....	35
2.2 Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Informasi yang Tidak Jelas dalam Pembelian Pakaian Bekas Impor melalui Instagram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	43
<b>BAB III UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN ATAS PEMBELIAN PAKAIAN BEKAS IMPOR DENGAN INFORMASI YANG TIDAK JELAS MELALUI INSTAGRAM .....</b>	<b>53</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
4.1 Kesimpulan .....	65
4.2 Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Bentuk Informasi Tidak Jelas dalam pembelian pakaian bekas impor melalui Instagram .....	40
--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Proposal Skripsi
- Lampiran 3 : Formulir Pengajuan Skripsi
- Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 7 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 8 : Transkip Sementara
- Lampiran 9 : Lembar Revisi Dosen Penguji I
- Lampiran 10 : Lembar Revisi Dosen Penguji II
- Lampiran 11 : Lembar Revisi Dosen Penguji III